



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Nomor : 80

TAHUN 1992

Seri B Nomor 1

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 3 TAHUN 1992**

TENTANG

**USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memanfaatkan bahan galia golongan C untuk menunjang pembangunan dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, maka sumber daya alam tambang dimaksud perlu dikelola secara optimal dan wawasan lingkungan.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur kembali ketentuan-ketentuan mengenai usaha pertambangan bahan galian golongan C di Propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
3. Undang-undang Nomor 12 (Drt) Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan kepada Daerah Tingkat I.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum Kepada Daerah Tingkat I.
16. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
17. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Dibidang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
19. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04/P.M/Pertab/1977 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Gangguan dan Pencemaran Sebagai Akibat Usaha Pertambangan Umum.
20. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/M/Pertab/1981 tentang Pedoman Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah Untuk Bahan Galian Golongan C.
21. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-Pw.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

23. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 458/Kpts/1986 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai Dalam Hubungan Dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C.
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1991 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1992 tentang Pedoman Tarif Retribusi Bahan Galian Golongan C.
26. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
27. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkunag Lahan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.
- c. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- d. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- e. Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi adalah Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- f. Dinas Pertambangan Daerah adalah Dinas Pertambangan Daerah Istimewa Aceh.
- g. Kepala Dinas Pertambangan Daerah adalah Kepala Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

- h. Cabang Dinas Pendapatan Daerah adalah Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- i. Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- j. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk bahan galian golongan A (Strategis) dan bahan galian golongan B (vital) sebagaimana dimaksud Dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 dan Peraturan Pemerintah Nomro 37 Tahun 1986.
- k. Usaha Pertambangan Daerah adalah usaha pertambangan bahan galian golongan C yang meliputi kegiatan eksplorasi eksploitasi pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
- l. SIPD adalah Izin Usaha Pertambangan Daerah atau Kuasa Pertambangan Daerah yang berisi wewenang untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C.
- m. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi/pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian golongan C.
- n. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud menghasilkan bahan galian golongan C dan memanfaatkannya.
- o. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian golongan C serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu.
- p. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian golongan C dan hasil pengolahan/pemurniannya dari Wilayah eksplorasi/eksploitasi atau tempat pengolahan/pemurnian.
- q. Panjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian golongan C dan hasil pengolahan/pemurniannya.
- r. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan fungsi/manfaat atau meningkatkan dayaguna bekas lahan usaha pertambangan daerah.
- s. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya.
- t. Retribusi adalah pungutan atas izin dan produksi tambang bahan galian golongan C oleh Pemerintah Daerah kepada setiap Badan Usaha atau Perorangan yang telah memiliki SIPD.

BAB II

JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 2

1. Yang termasuk jenis bahan galian golongan C :
Nitrat, fospat, garam batu, asbes, talk, mika, magnesit, grafit, leusit, yarosit, tawas (alum), oker, batu permata, batu setengah permata, pasir kwarsa, kaolin, filspar,

gips, bantunit, batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap, marmer, batu tulis, batu kapur, dolomit, kalsit, granit (bubuk/pecah, andesit, basalt, bahan bangunan dan blok), berbagai jenis tanah liat (tanah liat tahan api/tanah liat clay ball/tanah liat untuk bahan bangunan/batu bata/genteng/tanah urug)pasir dan krikil (untuk bahan bangunan/tanah urug), zeolit.

2. Bahan galian lainnya sepanjang ditetapkan sebagai bahan galian golongan C berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Wewenang dan tanggung jawab Usaha Pertambangan Daerah dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang di tunjuk.

Pasal 4

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Menetapkan wilayah yang boleh dilakukan usaha pertambangan daerah.
- b. Menentukan lokasi yang tertutup atau terlarang untuk usaha pertambangan daerah
- c. Membina dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha pertambangan daerah yang mempunyai SIPD.
- d. Mengadakan usaha penerbitan seluruh kegiatan/usaha pertambangan daerah yang tidak/belum mempunyai SIPD.
- e. Melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Memberikan izin usaha pertambangan daerah.

Pasal 5

Gubernur Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup sebagian atau seluruh wilayah pertambangan. Sebagaimana tersebut pada pasal 4 huruf a dan b Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

1. Pendataan, Pencatatan, penetapan dan pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas Pertambangan Daerah.
2. Selama belum terbentuk Cabang Dinas Pertambangan Daerah di Daerah Tingkat II, penetapan dan pemungutan retribusi atas produksi dilaksanakan oleh Cabang Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IV TATA CARA DAN PERSAYARATAN PERIZINAN

Pasal 7

1. Setiap usaha pertambangan daerah hanya dapat dilakukan setelah memperoleh SIPD dari Gubernur Kepala Daerah melalui Dinas Pertambangan Daerah atau dari Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II sepanjang wewenang tersebut telah dilimpahkan kepadanya oleh Gubernur Kepala Daerah.
2. SIPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Eksplorasi
 - b. Eksploitasi
 - c. Pengolahan/pemurnian
 - d. Pengangkutan dan
 - e. Penjualan
3. SIPD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini bagi Badan Usaha yang menggunakan fasilitas penanaman modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Usaha Pertambangan Daerah dapat dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- c. Koperasi;
- d. Badan Usaha Swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai lapangan usaha dibidang pertambangan.
- e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia dengan mengutamakan mereka yang bertempat tinggal di Daerah Tingkat II tempat terdapatnya bahan galian golongan C yang bersangkutan.
- f. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara / BUMN di satu pihak dengan Perusahaan Daerah dan / atau Daerah Tingkat II dipihak lain.
- g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/BUMN atau Daerah/BUMD disatu pihak dengan badan usaha swasta, koperasi atau perorangan dimaksud huruf C, d, dan e pasal ini dipihak lain.

Pasal 9

1. Luas wilayah pertambangan dapat diberikan untuk 1 (satu) SIPD maksimal 10 (sepuluh) hektar;
2. Kepada perorangan hanya dapat diberikan 1 (satu) SIPD, sedangkan kepada Badan Hukum dan Koperasi dapat diberikan maksimal 5 (lima) SIPD.
3. Permohonan SIPD dengan jumlah maksimal 5 (lima) buah dengan luas masing-masing maksimal 10 (sepuluh) hektar untuk bahan galian yang sejenis dalam satu lokasi, Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan 1 (satu) SIPD;

4. SIPD untuk luas wilayah melebihi 50 (lima puluh) hektar hanya dapat diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Pertambangan dan Energi Cq. Direktur Jenderal Pertambangan Umum;
5. SIPD tersebut pada ayat (4) pasal ini hanya dapat diberikan untuk satu jenis bahan galian dengan luas wilayah maksimal 1.000 (seribu) hektar.
6. Pemegang SIPD dapat menciutkan wilayah kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah dimaksud dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 10

Pemberian SIPD dilaksanakan dengan memperhatikan tata cara dan syarat-syarat yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

1. Izin Usaha Pertambangan Daerah diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
2. Pemberian SIPD melebihi ketentuan sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini hanya dapat diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Pertambangan dan Energi Cq. Direktur Jenderal Pertambangan Umum.
3. Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin.

Pasal 12

1. Gubernur Kepala Daerah dapat menyerahkan pemberian SIPD kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II untuk wilayah pertambangan sampai dengan 2 (dua) hektar , tanpa menggunakan peralatan berat dan atau bahan peledak.
2. Penyerahan wewenang sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini meliputi bahan galian golongan C.
 - a. Berbagai jenis tanah :
 - Tanah liat tahan api.
 - Tanah liat (Clay ball)
 - Tanah liat untuk bahan bangunan (batu bata, genteng dan sebagainya).
 - Tanah Urug.
 - b. Berbagai jenis batu-batuan yang berbentuk bongkah pasir dan kerikil yang dipergunakan untuk bahan bangunan.

Pasal 13

1. Permohonan SIPD dibuat atas kertas bermaterai Rp. 1000, diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Dinas Pertambangan Daerah atau kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II untuk pemberian SIPD yang telah dilimpahkan kewenangannya.
2. Permohonan SIPD harus dilampirkan dengan :

- a. Peta wilayah yang dimohon dengan skala 1 : 10.000 untuk luas areal diatas 50 ha dan 1 : 1.000 untuk luas areal dibawah 50 ha yang diikat pada titik pengikat yang tetap dan batas-batas dengan koordinat yang jelas.
- b. Rekomendasi teknis dari instansi teknis tertentu.
- c. Syarat-syarat lainnya yang ada kaitannya dengan usaha pertambangan daerah, yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB V

KEWAJIBAN PEMEGANG SIPD

Pasal 14

1. Pemegang SIPD berkewajiban :
 - a. Membayar iuran tetap dan iuran produksi.
 - b. Membayar/menyetor uang jaminan reklamasi pada Kas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
2. Kewajiban dimaksud ayat (1) pasal ini dicantumkan dalam SIPD.
3. Kepada pemegang SIPD yang telah berakhir masa berlakunya diwajibkan mengembalikn tanah bekas penambangan sehingga berfungsi dan dapat dimanfaatkan serta tidak merusak lingkungan.

Pasal 15

1. Pemegang SIPD yang lokasi usahanya berada pada tanah milik orang lain diwajibkan membayar ganti rugi atau jaminan ganti rugi yang ditetapkan bersama atas dasar permufakatan.
2. Apabila tidak terdapat kata mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka penetapan jumlah ganti rugi dilakukan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II setempat, melalui suatu Panitia Penaksir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

OBJEK, SUBJEK RETRIBUSI DAN TATA CARA PEMUNGUTANNYA

Pasal 16

1. Objek retribusi adalah :
 - a. Izin Usaha Pertambangan Daerah baik eksplorasi dan eksploitasi.
 - b. Hasil produksi yang diperoleh dari eksplorasi dan eksploitasi atau pemegang SIPD khusus yang melakukan pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan galian golongan C.

Pasal 17

1. Retribusi dimaksud pasal 16 Peraturan Daerah ini terdiri dari iuran tetap iuran produksi.

2. **Besarnya retribusi dimaksud ayat (1) pasal ini sebagai berikut :**
 - a. Iuran tetap eksplorasi Rp. 5.000,-/ha/tahun.
 - b. Iuran tetap eksploitasi Rp. 10.000,-/ha/tahun.
 - c. Iuran tetap atas SIPD khusus untuk pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
 - d. Iuran produksi ditetapkan menurut jenis bahan galian golongan C atas dasar jumlah produksi perton/M3 kali tarif, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. **Tata cara pembayaran retribusi dimaksud pasal ini di tetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.**

Pasal 18

1. **Pemungutan retribusi hasil produksi bahan galian golongan C dilakukan dengan sistem/cara sebagai berikut :**
 - a. Sistem laporan dari pemegang SIPD dengan pengawasan dari Dinas Pertambangan Daerah/Cabang Dinas Pendapatan Daerah.
 - b. Melalui kontraktor atau pemakai bahan galian golongan C lainnya selaku wajib pungut (WAPU).
 - c. Sistem Tol/Pos Penjagaan.
2. **Sistem pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.**

Pasal 19

1. **Semua hasil penerimaan retribusi disetor secara bruto ke Kas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.**
2. **Bagi hasil retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :**
 - a. Pemerintah Daerah 30 %
 - b. Pemerintah Daerah Tingkat II 70 %

Pasal 20

1. **Retribusi hasil produksi bahan galian golongan C harus dilunasi sekaligus setelah orang atau badan usaha yang bersangkutan menerima Surat Ketetapan Retribusi (SKR).**
2. **Keterlambatan atas pembayaran retribusi dimaksud ayat (1) pasal ini melebihi 15 (lima belas) hari dari saat penetapan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dikenakan denda sebesar 5% (lima per seratus) setiap bulan dihitung dari pokok retribusi yang terhutang dengan waktu selama-lamanya 12 (dua belas) bulan.**
3. **Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan keringanan pembayaran retribusi, setelah pemegang SIPD mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah.**

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

1. Untuk mendapatkan data atas pemanfaatan dan pengendalian bahan galian golongan C serta pemanfaatan potensi bahan galian yang belum dimanfaatkan perlu segera dilakukan inventarisasi/pemetaan dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha pertambangan daerah.
2. Inventarisasi data dan pengukuran potensi atau usaha bahan galian golongan C dilakukan terhadap orang/ badan usaha yang sudah mempunyai SIPD maupun terhadap wilayah pertambangan yang belum diusahakan .

Pasal 22

1. Pengendalian dan pengawasan usaha pertambangan daerah dan penerimaan retribusi bahan galian golongan C di laksanakan secara terpadu oleh Dinas Pertambangan Daerah dengan instansi teknis terkait lainnya.
2. Tata cara pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan setiap instansi atau badan usaha yang mengusahakan pertambangan bahan galian golongan C wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan/penelitian baik yang bersifat administratif maupun teknik operasional.

Pasal 23

Dalam melaksanakan kegiatan pengendalian dan penertiban usaha pertambangan daerah, mengefektifkan pungutan retribusi, menjaga kelestarian lingkungan dan mengawasi pelaksanaan reklamasi apabila dipandang perlu Gubernur Kepala Daerah dapat membentuk Tim Pembina Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur / instansi terkait.

Pasal 24

Biaya operasional untuk menunjang pembinaan, pengendalian, penertiban dan pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 21,22 dan 23 Peraturan Daerah ini ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

1. Barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

2. Tindak pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
3. Pelanggaran-pelanggaran lainnya terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini selain yang disebut dalam ayat (1) pasal ini diancam dengan hukuman pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 26

1. Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilindungi pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 4 Tahun 1982 yo Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1988 tentang Retribusi Atas Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C serta semua ketentuan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

2. SIPD yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan Bupati/Walikota-madya kepala Daerah Tingkat II tetap berlaku, kecuali jika ada ketentuan lain yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Ketua

H. Achmad Amins

Banda Aceh, 30 April 1992

Gubernur Kepala Daerah Istimewa
Aceh

Ibrahim Hasan

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Nomor 80 tanggal 14 Desember 1992
Seri "B" Nomor 1

Sekretaris Wilayah Daerah

Peraturan Daerah ini telah disahkan
dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor : 545-2/ - /265
Tanggal : 28 Nopember 1992

Asnawi Hasjmy, SH

Pembina Utama
NIP. 390003081

Lampiran - Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
 Nomor 3 Tahun 1992

PEDOMAN TARIP RETRIBUSI BAHAN GALIAN GOLONGAN C

No.	Jenis Bahan Galian Gol. C	Tarip Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Iuran Produksi) Rupiah / Ton / M3	Keterangan
1	2	3	4
1.	Nitrat	1.500.-	
2.	Phospat	1.700.-	
3.	Garam Batu	1.500.-	
4.	Asbes	1.700.-	
5.	Talk	1.500.-	
6.	Mika	1.500.-	
7.	Magnesit	1.500.-	
8.	Grafit	1.500.-	
9.	Yarosit	1.500.-	
10.	Tawas (Alum)	1.200.-	
11.	Leusit	1.500.-	
12.	Oker		
13.	Batu Permata	10 % dari harga jual	
14.	Batu Setengah Pertama	10 % dari harga jual	
15.	Pasir Kwarsa	2.000.-	
16.	Kaolin	2.000.-	
17.	Feldspar	2.000.-	
18.	Gips	1.500.-	
19.	Bentonit	1.500.-	
20.	Batu Apung	1.500.-	
21.	Trass	300.-	
22.	Obsidian	750.-	
23.	Perlit	750.-	
24.	Tanah Diatome	1.500.-	
25.	Tanah Serap	1.500.-	

1	2	3	4
26.	Marmer	2.000.-	
27.	Batu Tulis	300.-	
28.	Batu Kapur	500.-	
29.	Dolomit	400.-	
30.	Kalsit	500.-	
31.	Granit :		
	a. Bubuk / Pecah, Andesit, Basalt, Bahan Bangunan	500.-	
	b. Blok	2.500.-	
32.	Berbagai Jenis Tanah Liat :		
	a. Tanah Liat Tahan Api	1.200.-	
	b. Tanah Liat (Clay Ball)	1.200.-	
	c. Tanah Liat untuk bahan bangunan (batu bata, Genteng dsb)	500.-	
	d. Tanah Urug	400.	
33.	Pasir dan Kerikil :		
	a. Untuk bahan Bangunan	500.-	
	b. Pasir urug	400.-	
34.	Zeolit	1.200.-	

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Ketua

H. Achmad Amins

Gubernur Kepala Daerah Istimewa
Aceh

Ibrahim Hasan

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 3 TAHUN 1992
TENTANG
USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

A. Umum

1. Dalam rangka peningkatan dan perwujudan pemerataan urusan pembangunan nasional, pembangunan usaha pertambangan sumbangan yang terbesar terhadap pendapatan nasional dan daerah. Oleh karenanya bahan galian/mineral adalah salah satu komoditi yang harus diperhitungkan dalam tahun-tahun mendatang. Permintaan akan bahan galian tersebut tahun demi tahun semakin meningkat dimana hampir setiap industri membutuhkan bahan galian sebagai bahan baku utama maupun bahan pembantu atau sarana penunjang. Sedangkan dilain pihak jumlah deposit bahan galian yang tersedia sangat terbatas dan semakin langka. Oleh karenanya perlu dikelola secara optimal dan berwawasan lingkungan.
2. Untuk itu perlu diberikan perhatian khusus pada usaha pertambangan agar dapat diarahkan pada pemanfaatan sebesar mungkin kekayaan tambang bagi pembangunan nasional dan ditujukan untuk menyediakan bahan baku bagi industri dalam negeri, meningkat export non migas dan penerimaan negara serta memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja.
3. Sejalan dengan itu usaha pertambangan harus dikelola secara berpola dan pengelolaan serta penertiban usaha pertambangan perlu terus dilakukan secara terpadu dan serasi dengan pembangunan nasional dan pembangunan Daerah serta pembangunan sektor lainnya. Maka usaha pertambangan harus memperhatikan kebutuhan masa depan, kelestarian lingkungan hidup, serta keselamatan terhadap bencana geologi dengan disertai peningkatan pengawasan secara menyeluruh.
4. Pembangunan sektor usaha pertambangan pada umumnya memerlukan modal yang besar, maka penanaman modal swasta disektor ini perlu terus diupayakan, didorong dan ditingkatkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan nasional dan Daerah.
5. Dengan demikian diharapkan dapat lebih meningkat mutu pengelolaan tambang yang terarah pada usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan dan mengacu pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

B. Pasal demi pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Bahan Galian yang tidak termasuk bahan galian strategis (golongan A) dan bahan galian vital (golongan B) dan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Yang dimaksud pasal 12 ayat (1) dengan menyerahkan pemberian SIPD kepada Bupati/Walikomadya Kepala Daerah Tingkat II adalah penyerahan kewenangan menerbitkan SIPD untuk dan atas nama Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 13

Yang dimaksud pasal 13 ayat (2) huruf b. Instansi tehnis adalah :

- Dinas Pekerjaan Umum untuk wilayah Penambangan berada di sungai
- Kanwil Pertambangan dan Energi untuk lokasi penambangan diluar sungai/irigasi.
- Instansi tertentu lainnya seperti Perkebunan, Kehutanan, Transmigrasi dan lain-lain apabila diperlukan.

Yang dimaksud pasal 13 ayat (2) huruf c. Syarat-syarat lainnya adalah mengacu kepada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah No. 9 tahun 1990 tanggal. 25 Januari 1990.

Pasal 14

Yang dimaksud pasal 14 ayat (3) yaitu mengembalikan tanah bekas penambangan sehingga berfungsi dan dapat dimanfaatkan adalah pengembalian tanah bekas penambangan setelah melakukan kewajiban reklamasi.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Subjek retribusi adalah setiap orang atau Badan Usaha yang telah memperoleh SIPD dan melakukan eksplorasi dan eksploitasi, apabila belum memiliki SIPD maka subjek retribusi pelaksanaannya mengacu pada pasal 18 ayat a, b, dan c.

Pasal 17

Yang dimaksud pasal 17 ayat (3) adalah retribusi yang terhutang dapat dibayar atau disetor langsung ke Kas Propinsi Daerah Istimewa Aceh atau penyetoran melalui rekening Kas Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

- Kantor Pos dan Giro setempat dengan menggunakan Giro Pos 52.05
- Bank Pembangunan Daerah setempat dengan No. Rek. 120003.
- Bendaharwan Penerima pada :
Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Cabang Dispenda dengan menggunakan Bend. 26.

Pasal 18 s/d Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Yang dimaksud pasal 20 ayat (3) adalah keringan terhadap denda atau berupa pemberian angsuran/cicilan.

Pasal 21 s/d Pasal 28

Cukup Jelas